



P E N E T A P A N

Nomor: 81/Pdt.P/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ZULKARNAEN Jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Gading, tanggal 12 September 1969, Petani, agama Islam, alamat Jorong Simpang Gadang, Nagari Suangai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 29 Juli 2020 dengan register perkara Nomor: 81/Pdt.P/2020/PN.Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon menikah dengan Dayani pada tanggal 12-01-1989;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama HATTA RAJASA dilahirkan di Simpang Gadang, 03-09-2013 anak dari perkawinan Zulkamaen dengan Dayani;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir dan urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon No 1312-LT-17102018-0008 yang semula tertulis 03-09-2014 menjadi 03-09-2013 dan urutan anak dari anak ke enam menjadi anak ke tujuh dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data tersebut dengan surat keterangan kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa untuk penggantian tahun lahir dan urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran No 1312-LT-17102018-0008 terlebih dahulu harus mendapatkan izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir dan urutan anak Pemohon dari 03-09-2014 menjadi 03-09-2013 dan urutan anak dari anak ke enam menjadi anak ke tujuh;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tahun lahir dan urutan anak Pemohon pada Akta Kelahiran No 1312-LT-17102018-0008 dari semula tertulis 03-09-2014 menjadi 03-09-2013 dan urutan anak dari anak ke enam menjadi anak ke tujuh;

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-17102018-0008 atas nama Hatta Rajasa tertanggal 22 Oktober 2018;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312091209690001 atas nama Zulkamaen dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312094201710001 atas nama Dayani;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1312091010090005 atas nama Kepala Keluarga Zulkamaen tertanggal 22 Oktober 2018;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/006/VIII/2015 atas nama Zulkarnaentertanggal 04 Agustus 2015;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 36/SKK/BDM/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Mulyanis,

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

<p>6 Bukti bertanda P-6 berupa</p>	<p>Surat Keterangan Wali Nagari Persiapan Ranah Melintang Nomor 37/S.Ket/WNP-RM/II-2020 tertanggal 15 Juli 2020;</p>
<p>7 Bukti bertanda P-7 berupa</p>	<p>Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-22102017-0346 atas nama Sucitra Imanda Putri tertanggal 22 Oktober 2018;</p>

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan terkait permasalahan adanya kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) anak;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu pada tahun lahir 2 (dua) anak terakhir Pemohon yang sama-sama tahun 2013;
- Bahwa selain kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan terhadap urutan anak Pemohon yang tertulis anak ke enam, sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon anak ke enam bernama Sucitra Imanda Putri;

2. SYAHNIWAL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) dikarenakan sekampung, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan terkait permasalahan adanya kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) anak yang sudah besar dan 2 (dua) anak yang masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Hatta dan sekarang mau masuk kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga Pemohon terkait dengan tahun lahir anak Pemohon yaitu Hatta Rajasa;
- Bahwa saksi tidak tau kapan anak Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-17102018-0008 untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukan untuk itu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa Pemohon berdomisili di Jorong Simpang Gadang, Nagari Suangai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena anak Pemohon belum dewasa maka permohonan diajukan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai Orang Tua berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta berdasarkan pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin sehingga anak pemohon dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk mengajukan permohonan sendiri oleh karena itu permohonan dapat diajukan oleh orang tua anak Pemohon yaitu Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan salah satu Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang adalah kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ingin memperbaiki dengan cara merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-17102018-0008 yang semula tertulis tahun lahir anak Pemohon 03 September 2014 menjadi 03 September 2013 dan Pemohon ingin memperbaiki dengan cara merubah urutan anak yaitu yang semula tertulis anak Pemohon sebagai anak ke enam menjadi anak ke tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terdapat kesalahan penulisan terhadap bukti surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-17102018-0008 atas nama Hatta Rajasa dan bukti surat bertanda P-3

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kartu Keluarga No.1312091010090005 yang tertulis tahun lahir anak Pemohon yaitu 2014, sedang kan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam bukti surat P-5 tentang Surat Keterangan Kelahiran Nomor 36/SKK/BDM/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Mulyanis, Amd. Keb tertanggal 03 September 2013 yang tertulis tahun lahir anak Pemohon yaitu 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa anak Pemohon yang bernama Hatta Rajasa merupakan anak terakhir dari Pemohon yang lahir pada tanggal 03 September 2013 sesuai dengan bukti surat P-5 yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor 36/SKK/BDM/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Mulyanis, Amd. Keb;

Menimbang, bahwa selain kesalahan penulisan terhadap tahun lahir anak Pemohon terdapat pula kesalahan penulisan pada urutan anak pada bukti surat bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-17102018-0008 atas nama Hatta Rajasa yang tertulis bahwa anak Pemohon merupakan anak ke enam dari Pemohon dan Ibu Dayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-22102017-0346 atas nama Sucitra Imanda Putri tertanggal 22 Oktober 2018 tertulis bahwa Sucitra Imanda Putri merupakan anak ke enam dari Pemohon dan Ibu Dayani, oleh karena itu terdapat penulisan yang sama terkait urutan anak baik pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hatta Rajasan dan Sucitra Imanda Putri yang sama-sama merupakan anak ke enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa pada bukti surat bertanda P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sucitra Imanda Putri tertulis tanggal lahir pada 01 Maret 2012 sedangkan pada bukti P-5 tentang Surat Keterangan Kelahiran Nomor 36/SKK/BDM/IX/2013 tertulis Hatta Rajasa lahir pada tanggal 03 September 2013. Oleh karena itu Hakim menilai

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sucitra Imanda Putri lahir 1 (satu) tahun lebih dulu sebelum Hatta Rajasa lahir dan berdasarkan bukti surat bertanda P-7 pula telah tercantum bahwa Sucitra Imanda Putri merupakan anak ke enam dari Pemohon dan Ibu Dayani serta bukti surat tersebut telah benar adanya atas pengakuan Pemohon. Sehingga anak Pemohon yang bernama Hatta Rajasa tersebut merupakan anak ke tujuh dari Pemohon dan Ibu Dayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahantulis redaksional, dimana dalam penjelasan Pasal 70 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1312-LT-17102018-0008 dari semula tertulis dan terbaca 03 September 2014 untuk dirubah menjadi 03 September 2013 dan urutan anak dari anak ke enam untuk dirubah menjadi urutan anak ke tujuh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tentang perubahan tahun lahir dan urutan kelahiran anak Pemohon sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb



WAHYUDI, S.H

NADIA SEKAR WIGATI, S.H

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)